

## Tren *Outfit Of The Day* Dan Kaitannya Dengan *Tasyabbuh Bil Kuffar* (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir)

Syaiful Anam,<sup>1</sup> Munawwarah,<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim, Indonesia;

<sup>2</sup> Ma'had Aly Nurul Qadim, Indonesia

\* E-mail; saif.anam7787@gmail.com

\*085257786621

### Article history

Submitted: 2024/01/11; Revised: 2024/01/17; Accepted: 2024/01/25

### Abstract

Munculnya ide tasyabbuh ini, karena banyaknya fenomena yang tersebar luas dikalangan remaja tentang K-Pop. Tanpa disadari kecintaannya terhadap K-Pop dapat menimbulkan penyerupaan terhadap non-Muslim, dan menghawatirkan keislamannya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian terkait tren OOTD (outfit of the day) dan kaitannya dengan tasyabbuh bil kuffar dengan fokus kajian: 1 Bagaimana tabayyun tren OOTD (outfit of the day) dan kaitannya dengan tasyabbuh bil kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah ayat 104 dalam kajian tafsir Ibnu Katsir?, dan 2. Bagaimana standarisasi tren OOTD (outfit of the day) dan kaitannya dengan tasyabbuh bil kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah ayat 104 dalam kajian tafsir Ibnu Katsir? Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana datanya bersumber dari pustaka (library research), dan menggunakan metode tahlili dan ijmal. Hasil penelitian ini berdasarkan tafsir yang dikaji ialah bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 104 ini menunjukkan bahwa tasyabbuh adalah meniru pada segala sesuatu yang termasuk ciri khas non-Muslim, baik ditinjau dari segi akidah, adat-istiadat, pribadatan, dan hal-hal yang bertentangan dengan nash-nash serta prinsip syariat, atau di khawatirkan akan membawa kerusakan. Tidak dikatakan tasyabbuh, selama tidak memakai atau melakukan sesuatu yang merupakan "ciri khas" agama (non-Muslim) dan tidak ada tujuan apapun.

### Keywords

*Outfit Of The Day, Tasyabbuh Bil Kuffar, Ibnu Katsir*



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## INTRODUCTION

*Fashion* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir remaja untuk mewujudkan keinginannya. Saat ini hal itu dikenal dengan tren *fashion* atau bisa disebut OOTD (*Outfit Of The Day*) (Amelia Wulandari, 2023). Jadi, dari kalangan para remaja berlomba-lomba dalam hal ini, semisal ingin tampil lebih eksis, selaras dengan sang idola, lebih menarik, lebih *good looking*, dan sebagainya, hingga tampak jelas kekhasan Muslim sendiri sudah mulai berkurang. Karena peradaban Islam mulai

tenggelam dihanyut oleh peminat gelombang Korea (*korean wave*) yang sudah mendunia. Yang mana hampir dari generasi Islam semuanya telah terpengaruhi oleh budaya-budaya asing yang kebanyakan bertolak belakang dengan budaya sendiri. Dan sekarang Indonesia sudah hadir dalam urutan pertama sebagai negara *fanbase* Korea terbesar pada tahun 2021 (Laksmiwati Pujasstawa Dwiyznti, 2022), baik dari segi gaya bahasa, gaya makan, sampai gaya penampilan. Seperti memakai topi Santa Claus, topi Yahudi, kalung salib dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu artis muda Islam yang memakai kalung salib (Alifia Dwi Ramandita, 2021), dan para pekerja kafe atau para penjaga toko, mall, yang memakai atribut hari Natal pada perayaan tahun baru demi bisnisnya (Erni Budiwanti, 2018). Hal ini sudah jelas bahwa di era sekarang banyak sekali generasi Islam yang meniru gaya orang-orang non-Muslim (*tasyabbuh*). Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 104 dipaparkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah katakan kepada Muhammad “Raa’ina”, tetapi katakanlah “Undzurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang siksaan yang pedih”. (QS. Al-Baqarah: 104)

Ibnu Mundzir dari Sa’di memaparkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena sekelompok Yahudi yang berkata kepada Rasulullah SAW dengan perkataan “*raa’inaa*” yang multitafsir. Bisa bermakna “Wahai Rasulullah, perhatikanlah kami.” Dan juga bisa bermakna “Engkau adalah yang orang dungu di antara kami” sebagai bentuk perendahan kepada beliau. Sedangkan makna yang mereka inginkan adalah makna yang kedua. perkataan yang zahirnya benar, namun maksud yang diinginkan adalah kebatilan. Oleh karena itu kaum mukminin dilarang mengatakan perkataan yang semisal ini (Yulia Purnama, 2022).

Menurut Imam Syafi’i menyerupai dirinya dengan yang diinginkan baik dari segi tingkah laku maupun yang lainnya termasuk *tasyabbuh*. Dan penyerupaan terhadap orang non-Muslim dalam hal akidah, ibadah atau tata cara kekhususan ialah *tasyabbuh bil kuffar* (Novi Amanah, 2023). Gaya hidup seperti ini telah menjadikan mereka kehilangan identitas sendiri, dan hal ini merupakan tindakan menyerupai non-Muslim yang menjadikan mereka tidak ada bedanya (Dewan Redaksi, 2003).

Dalam pandangan Islam *fashion* merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Seperti halnya boleh berbusana bagus (*fashion*) saat hendak memasuki masjid untuk melaksanakan salat (Ahmat Sarwat, 2015). karena hal ini termasuk adab yang perlu diperhatikan oleh semua Umat Islam ketika salat, baik salat wajib maupun salat sunah. Tujuan dari berpakaian bagus ketika hendak ke masjid, ialah tidak hanya untuk menutupi aurat, akan tetapi untuk menghargai *Baitullah*, dengan cara memperindah

penampilan ketika hendak menghadap Sang *Rabb* semesta alam. Allah *ta`ala* berfirman (Hidayatulloh Romdon, 2017);

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
(الاعراف: 31)

“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap kali (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”(Al-Qur’an, 7: 31).

Ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa wajibnya menutupi aurat dengan memakai pakaian setiap kali mendirikan salat. Karena pakaian merupakan salah satu nikmat Allah *ta`ala* terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, adab dalam berpakaian seharusnya sesuai dengan tuntutan agamanya. Karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim yang sebenarnya (Della Masyfufaisa Firdasari, 2021).

*Fashion* juga merupakan gambaran perindividuan untuk menunjukkan seberapa kelas nilai moralnya dalam masyarakat. Baik dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah. Selain itu, *fashion* juga merupakan seni dalam menunjukkan ekspresi identitas diri, karakter, kepribadiannya, dan ciri khasnya. *Fashion* juga berperan sebagai bentuk komunikasi, daya tarik, dan sumber kebahagiaan. Secara umum *fashion* dapat diartikan sebagai *style* popularitas yang disesuaikan oleh suatu budaya (Shela Novika, 2023).

Pada masanya, *fashion* berfungsi sebagai pelindung tubuh dari sengatan sinar matahari, dan cuaca dingin. Selain itu *fashion* juga mengandung kemaslahatan secara moral yang ingin menegaskan identitas yang tegas sebagai seorang Muslim, yaitu menutupi aurat (Musyifikah Ilyas, T.th).

Oleh karena itu, perlu membahas tentang sebatas mana *tasyabbuh* yang dilarang dan yang diperbolehkan karena tidak semua yang mengandung unsur kesamaan dengan seseorang bisa dihukumi haram ataupun berstatus kufur. Oleh karena itu, penulis ingin meluruskan pemahaman dengan mengangkat judul “tren OOTD (*outfit of the day*) dan kaitannya dengan *Tasyabbuh Bil Kuffar*”(Analisa QS. Al-Baqarah ayat 104 dalam kajian tafsir Ibnu Katsir).

## METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-Qur'an, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Tabhari, kitab-kitab sejarah dan Kitab fiqh yang terkait dengan masalah *fashion*, *Tasyabbuh* dan hukumnya dan juga dari

kitab-kitab tafsir yang mu'tabar dan buku-buku yang terkait dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis/ *tahlili*.

## FINDINGS AND DISCUSSION

### 1. Pengertian *Tren Outfit Of The Day* dan *Tasyabbuh*

Kata *tren* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "*trend*" yang berarti segala suatu hal yang banyak dibicarakan, digemari, atau yang disukai oleh sebagian besar kalangan masyarakat pada saat tertentu (Lini Yukiza, 2021). Sedangkan "*Outfit Of The Day*", ialah sebagai padanan kata untuk menunjukkan apa pakaian seseorang yang akan dipakai pada hari itu (Permata Sari N., Danang Trijayanto, 2017), atau sesuatu yang digunakan untuk menutup tubuh mulai dari atas sampai bawah, termasuk penutup kepala, leher, dan sebagainya untuk beraktivitas pada hari itu. Dan *outfit* lebih ke seperangkat, minimal kaos, sepatu dan celana, jadi memadukan beberapa potongan pakaian yang akan digunakan secara bersamaan agar terlihat *matching* dan *stylish* (Delia Eka Putri Mursalim, 2016).

*Fashion* merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilepas, *fashion* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode, model, cara, gaya atau kebiasaan (Ahmad Ikhwan, Nur Salim, 2016). *Fashion* merupakan fungsi komunikatif (*artifactual communication*) yang memberikan pencitraan terhadap seseorang, hal ini merupakan ungkapan Thomas Carlyle yang menyebutkan bahwa *fashion* merupakan simbol jiwa (*emblems of the soul*) (Sri Budi Lestari, 2014). Bukan hanya sekedar menutupi tubuh maupun hiasan, akan tetapi dengan adanya *fashion* seseorang dapat menyatakan keunikan dan mengekspresikan apa yang dirasakan, baik melalui warna, motif, dan rancangan model baju.

Seperti yang dikemukakan oleh Malcolm Barnard (Rakha Rayhan Ferdianto, 2020), bahwasannya *fashion* merupakan bentuk busana yang termasuk dalam unsur budaya, karena dengan *fashion* akan mengomunikasikan nilai-nilai identitas budaya itu sendiri. Tentang identitas sosial Barnard menyatakan "*i speak through my clothes*" dalam artian "aku berbicara lewat busanaku" hal ini mengandung makna bahwa melalui pakaian dia mampu berkomunikasi tanpa adanya kata-kata lisan terhadap seseorang. Seperti halnya dalam kehidupan rumah tangga, antara bapak, ibu, anak, yang tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Sekalipun *couple*, nantinya akan dibedakan dengan penampilan, baik dari segi *make up*, maupun aksesoris dan atribut lainnya. Dan juga seperti halnya kostum SD, SMP, SMA, dan sebagainya yang akan

menunjukkan identitas tingkatan yang dilewati.

Begitu pula dengan pakaian yang dikenakan orang Islam, yang mana dalam hal ini pakaian maupun perilaku harus menyesuaikan dengan ajaran Islam untuk membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Dan Al-Qur`an telah memberikan ketetapan yang begitu jelas sebagai panduan bagi seluruh umat Islam. seperti halnya dalam surah AL-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة الاحزاب: 59)

“Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar supaya mereka mudah untuk dikenal , karena itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Dahulu perempuan Madinah bila hendak keluar rumah di malam hari mereka itu akan memakai jilbab, sehingga orang-orang fasik akan mengenalinya sebagai wanita *baraa-ir* (merdeka), tidak mengenalinya sebagai budak dan tidak akan berani menggangukannya (Edy Wirastho, Amanatullah An-Nabilah, T.Th). Jadi, pakaian yang sopan itu dapat memberikan rasa aman.

Dan pada masanya, adab *fashion* berfungsi sebagai pelindung tubuh dari sengatan sinar matahari dan cuaca dingin. Selain itu *fashion* juga mengandung kemaslahatan secara moral yang menegaskan identitas yang tegas sebagai seorang Muslim, yaitu menutupi aurat (Ilyas Musyifikah, T.th). Dalam pandangan Islam *fashion* merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Seperti halnya Islam tidak melarang untuk berbusana bagus (*fashion*) saat hendak memasuki masjid untuk melaksanakan salat (Moh. Irham, Tamimi, 2022). karena hal ini termasuk adab yang perlu diperhatikan oleh semua Umat Islam ketika salat, baik salat wajib maupun salat sunah. Tujuan dari berpakaian bagus ketika hendak ke masjid ialah tidak hanya untuk menutupi aurat, akan tetapi untuk menghargai *Baitullah*, dengan cara memperindah penampilan ketika hendak menghadap sang *Rabb* semesta alam. Allah *ta`ala* berfirman;

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: 31)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali (memasuki) Masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan”.

Ayat di atas merupakan dalil yang menjelaskan bahwa Allah memerintah agar berpakaian yang bersih nan indah pada hambanya di setiap kali mendirikan salat. Sebagai bentuk mengagungkan terhadap *Baitullah*, karena pakaian merupakan salah

satu nikmat Allah *ta`ala* terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, adab dalam berpakaian seharusnya sesuai dengan tuntutan agamanya. Karena cermin seorang Muslim yang sebenarnya adalah pakaian yang sopan dan menutup aurat. Selain dapat melindungi dari sengatan sinar matahari atau suhu dingin, pakaian juga dapat menghindarkan seseorang dari bencana dan kesulitan, memperindah, dan menghindari rasa malu (Syofrianisda, 2020), baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah SWT. Segaimana yang telah diwahyukan dalam surat An-Nahl ayat 81 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرِييلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَ سَرِييلَ تَقِيكُمْ  
بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (سورة النحل: 81)

*“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah diciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaku dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharaku dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”.*

Yang dimaksud dari ayat ini adalah pakaian yang dapat memelihara dari terik sinar matahari dan juga dari suhu dingin (Abu Fateh Kholilurrohman, 2010). Dan dalam firman Allah yang lain ialah :

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيٓ سَوْآتِكَ وَيُرِيٓشًا وَّلِبَاسٌ تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (سورة الأعراف: 26)

*“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*

Dapat diketahui dalam beberapa dalil di atas bahwa Allah SWT telah memberikan banyak anugerah kepada manusia. Karena Allah SWT menetapkan syariat tidak lain hanya untuk kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan hakikat tujuan syariat yang mengandung bahwa tidak ada satu hukum Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki sekalipun kemaslahatan itu tidak tampak pada seseorang. Oleh karena itu, sosok Muslim di zaman modern inilah yang seharusnya pintar memilih dan memilah mana pakaian yang baik dan mana yang buruk.

Sedangkan *Tasyabbuh* secara bahasa diambil dari kata *al-musyabbahah* yang berarti meniru atau menyerupai, mengkaitkan diri, atau menjalin. *At-tasyabbuh* berarti peniruan. Dan *mutasyabbihah* yang berarti *mumatsilah* (serupa) (Fitriani Isnaini Harahap, 2019).

Sedangkan dalam kitab *At-Tasyabbuh Al-Manhy Anhu Fii Al-Fiqhi Al-Islami* karya

Jamil Bin Habib Al-Luwahiq mengutip pendapatnya Imam Muhammad Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang berbunyi "*tasyabbuh* adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam hal tingkah, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi *tasyabbuh* adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya" (Jamil Bin Habib al-Luwahiq, 2007).

Dan di dalam buku *Fatwa-fatwa di Indonesia* karya Fuad Thohari mengutip kepada pendapatnya Imam Al-Munawi bahwa "*tasyabbuh* bermaksud berhias sebagaimana mereka berhias, berusaha mengenali sesuai dengan perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan seperti mereka berjalan, menyerupai mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka (Fuad Thohari, 2023).

Termasuk *tasyabbuh* yaitu meniru terhadap orang-orang yang tidak saleh, sekalipun mereka itu dari kalangan kaum Muslim, seperti halnya orang fasik, awam, jahil dan orang yang tidak sempurna ke-Islamannya (*Badui*) (Nashir Bin Abdul Karim Al-Aql, 2002).

## 2. Dalil-dalil Dari Al-Qur'an

Sungguh terlarang *tasyabbuh* kepada orang-orang non-Muslim, baik serupa dari segi pakaian ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka. Karena meniru gaya orang non-Muslim secara *lahiriyah* akan mewariskan kecintaan dan kesetiaan dalam batin. Begitu pula kecintaan dalam batin akan mewariskan *tasyabbuh* secara *lahiriyah* (Muhammad Abduh Tuasikal, 2014). Apalagi masalah-masalah peradaban antar agama yang sering kali menimbulkan permasalahan baru, sehingga harus lebih difahami dan dijawab dengan secara baik, agar tidak terjadi perpecahan. Islam memang merupakan agama yang sangat toleransi pada agama lain. Namun perlu dimengerti, bahwa toleransi yang dimaksud adalah toleransi yang tidak membawa umat Islam terhanyut pada peradaban agama lain. Akan tetapi toleransi dalam Islam ialah hanya sebatas menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan umat agama lain dan menjaga kerukunan bersama, bukan menjadikan terjerumus kepada masalah akidah, sariat, dan ibadah (Amri Wahlul Bintang, 2021). Berdasarkan *nash-nash* yang ada di dalam Al-Qur'an :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (سورة الانعام : 153)

"Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Karena jalan-jalan itu menceraikan beraikan kamu dari jalan -Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu

bertaqwa.”

Allah ta`ala berfirman:

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (سورة المائدة : 48)

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al-Maidah: 48)

Allah ta`ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu sariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah sariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah : 18)

Dalam ayat ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan bahwa “Allah telah menjadikan Nabi Muhammad berada di atas suatu syariat, berupa agama yang disyariatkan dan diperintahkan agar mengikutinya. Dan Allah melarang hambanya untuk mengikuti hawa nafsu seseorang yang tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan. Dan termasuk tidak mengerti ilmu bila seseorang tersebut menentang syariat Allah. Dan segala sesuatu yang ada pada diri orang-orang non-Muslim itu merupakan hawa nafsu yang mengusik hawa nafsu mereka dan nampak dalam agama mereka yang *bathil* serta beberapa tradisi mereka. Jadi, menyerupai mereka berarti mengikuti apa yang mengusik hawa nafsu mereka (Endri Saputra, 2017).

### 3. Dalil-dalil Dari Al-Hadis

Dalam hidup akan mengenal adanya interaksi antar suku, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda dalam sebuah solidaritas masyarakat, yang pada akhirnya akan terjadi sikap saling mempengaruhi. Interaksi antara masyarakat yang berbeda-beda antar suku, agama, dan latar belakang lainnya memang sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. pada masa itu, penduduk di kota Madinah tidak hanya kelompok Muslim saja, akan tetapi terdapat dari beberapa kelompok lainnya, diantaranya Bani Aus, Khazraj, Nadzir, Quraizah dan lain sebagainya. Dan dalam berinteraksi tidak selamanya berjalannya harmonis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat tegas dengan adanya menjaga keyakinan, kepercayaan seorang Muslim. Karena *tasyabbuh* (meniru, menyerupai) terjadi disebabkan adanya kecintaan, mengagumi, atau ketertarikan hati terhadap objek yang ditiru.

Rasulullah SAW bersabda :

وَرَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Riwayat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha`* sesungguhnya Rasulullah SAW



bersabda:

*“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku”.* (Lailatul Qodriyah, 2019)

Riwayat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha`* ini menyatakan bahwa kitab Allah dan Sunnah merupakan pedoman hidup yang dapat mengarahkan Umat Muslim dari kesesatan. Dalam artian selalu mengikuti ajaran agama Islam dan tidak terpengaruh oleh kekuatan orang lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda :

حد ثنا قتيبة حد ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَّا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى  
الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibn Lahibah dari Amri Bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: “ tidaklah termasuk golongan kita seseorang yang meniru selain dari pada kita. Janganlah meniru kaum Yahudi dan tidak pula kaum Nasrani , sesungguhnya ucapan salam kaum Yahudi itu dengan isyarat jari-jari, dan ucapan salam kaum Nasrani itu dengan isyarat telapak tangan”.* (HR.Abu Daud) (Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, 1996).

Hadis Rasulullah ini merupakan bentuk larangan terhadap kaum Muslim untuk tidak meniru apa yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani ketika hendak mengucapkan salam atau sapaan antar sesama. Seakan-akan Nabi ingin menegaskan keharusan bagi setiap Muslim, agar tetap mamiliki identitas ke-Islamannya. dalam hal ini, Rasulullah mengajarkan ucapan sapaan seorang Muslim, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab *Sunan Abu Daud*:

حد ثنا ابن بشار حد ثنا ابو عاصم حد ثنا ابن جريج و حد ثنا يحيى ابن حبيب حد ثنا روح عن ابن جريج  
قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم بلبن وجداية وضغاييس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال إرجع فقل السلام  
عليكم وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية .

*“telah diceritakan kepada kami Ibn Basyar, telah diceritakan kepada kami Abu `Ashim, telah diceritakan kepada kami Ibn Juraij, telah diceritakan kepada kami Yahya Bin Habib, telah diceritakan kepada kami Rawh dari Ibn Juraij, dia berkata : dikabarkan kepadaku Amru Bin Abi Sufyan bahwa Amru Bin Abdullah Bin Sufwan memberitahukannya dari Kaldah Bin Hanbal. Dia berkata : Sesungguhnya Shafwan Bin Umayyah diutus olehnya utuk menemui Rasulullah*

dan dengannya sekantong susu segar, daging rusa, dan daging anak rubah, sedangkan Rasulullah berada di ujung kota Makkah. Lalu aku masuk dan belum mengucapkan salam. Lalu Rasulullah berkata : kembalilah, dan ucapkanlah “Assalamualaikum “. Peristiwa tersebut terjadi setelah masuk Islamnya Shafwan Bin Umayyah. (Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy`asti Al-Azdzi As-Sijistani, 2009)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بغيرِنَا

“Bukan golongan kami orang yang menyerupai selain kami “. (HR. Tirmidzi).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis *hasan*. Yang menunjukkan tentang larangan *tasyabbuh*, seperti *valentine day* atau hari raya orang kafir lainnya yang saling memberikan hadiah atau dan memakai pakaian yang menciri-khaskan langsung orang non-Muslim, seperti peci Yahudi, baju sari para biksu, dan memakai kalung salib, hal ini merupakan sebagai perbuatan *tasyabbuh* yang sangat jelas adanya, dan tidak diragukan hukum keharamannya (M. Anshory, 2013).

Dan Imam Al-Munawi menegaskan, bahwa berhias seperti perhiasan zahir mereka (non-Muslim ) ialah termasuk dari hal-hal *tasyabbuh bil kuffar*.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk golongan mereka”. (HR.Ahmad dan Abu Dawud) (Abdul Jabbar Al-Faryau, T.th)

Mengutip dari buku “*Fiqh Kontroversi Jilid 1*” karya M. Anshary terdapat unsur *tasyabbuh* dalam hadis tersebut. Hal ini dikarenakan melantunkan salawat dengan keras, sedangkan Allah tidak mengizinkan dengan suara keras tersebut. Sebagaimana yang sudah tersirat dalam surah Al-Hujarat : 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْتَحِبُوا أَعْمَالَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. (سورة الحجرات : 2)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Tasyabbuh Bil Kuffar

##### a. Dampak Positif

Larangan untuk menyerupai dan perintah untuk menyelisih non-Muslim tentu memiliki sisi positif dan negatif. Adapun dampak positif *tasyabbuh bil kuffar* ialah :

- 1) Menumbuhkan wawasan baru

*Tasyabbuh* terhadap non-Muslim akan melahirkan kesesuaian, kekelarasan dalam segi dzahirnya, dan pengetahuan baru. Semisal, cara berpakaian, cara makan dan aneka makanannya, cara berbicara, dan seterusnya. Yang mana dengan demikian akan mengantarkan kepada kesamaan dalam akhlak, dan *amaliah*-nya. Hal ini bisa dilihat oleh panca indra, sebagaimana ketika seseorang yang memakai kostum *princess* (tuan putri), maka tentu dia akan mendapatkan dalam hatinya perasaan anggun dan sikap lemah lembut nan bijak seolah putri raja, begitupun seterusnya.

2) Memudahkan pertukaran peradaban

Pertukaran peradaban adalah pertukaran dalam peradaban budaya orang dalam dengan peradaban orang luar (non-Muslim). Dikarenakan adanya perdaban budaya ini, jadi penting untuk mengenali cara peradaban budaya satu sama yang lainnya dan belajar menghadapi peradaban ini, terutama dengan meningkatkan kesadaran akan peradaban lain dengan peradaban budaya sendiri. Jadi, jika ingin mengetahui peradaban budaya orang luar, tanpa keliling duniapun bisa diketahui dengan adanya “ pengalaman *tasyabbuh* ”.

3) Dapat mempelajari sikap dan pola pikir warga non-Muslim

Dengan mengetahui kebiasaan non-Muslim yang lagi berkembang, nantinya bisa memperbaiki pola pikir diri sendiri dengan yang lebih baik, dan juga dapat mengikuti kebiasaan mereka, tetapi di ruang lingkup yang positif. semisal ingin tau caranya bisnis, cara yang akhirnya segala sesuatu jadi tren, dan sebagainya. Dengan artian pintar mencari tau mana yang harus diikuti atau yang tidak, dan tetap menetapkan ajaran Islam.

## **b. Dampak Negatif**

1) Merusak keimanan

Tasyabbuh kebanyakan datangnya dari rasa kagum atau kecintaan, yang akan mengantarkan pada perbuatan pribadi yang dikagumi. yang pada akhirnya tanpa terasa akan membuat dirinya kagum kepada adat, hari raya, ibadah, dan akidah. Hal ini akan memudahkan atau bahkan menghilangkan agama Islam dari dalam hatinya.

2) Melunturkan akhlak

Prilaku tasyabbuh juga dapat merusak akhlak seseorang karena sudah menyerupai perilaku orang-orang non-Muslim. Hal ini dapat menghilangkan nilai-nilai moral dan etika yang baik.

3) Terjerumus pada kesesatan

Tasyabbuh juga dapat membuat seseorang terjerumus dalam kesesatan karena menyerupai cara hidup dan kebiasaan orang-orang non-Muslim. Hal ini akan menghilangkan keyakinan dan kepercayaan.

## 5. Standarisasi Tren *Outfit Of The Day* Dan Kaitannya Dengan *Tasyabbuh Bil Kuffar*

Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata al-musyabbahah yang berarti meniru atau menyerupai, mengkaitkan diri, atau menjalin. At-tasyabbuh berarti peniruan. Dan mutasyabbihah yang berarti mumatsilah (serupa). Sedangkan dalam kitab At-Tasyabbuh Al-Manhy Anhu Fii Al-Fiqhi Al-Islami karya Jamil Bin Habib Al-Luwahiq mengutip pendapatnya Imam Muhammad Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang berbunyi "tasyabbuh adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam hal tingkah, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi tasyabbuh adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya".

Dan di dalam buku Fatwa-fatwa di Indonesia karya Fuad Thohari mengutip kepada pendapatnya Imam Al-Munawi bahwa "tasyabbuh bermaksud berhias sebagaimana mereka berhias, berusaha mengenali sesuai dengan perbuatan mereka, berakhlak dengan berakhlaknya mereka, berjalan seperti mereka berjalan, menyerupai mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka.

Mengutip dalam kitab Qurthubi bahwa dalam ayat Al-Baqarah ayat 104 menjelaskan bahwa Allah menyebutkan beberapa perbuatan bodoh Yahudi, yang mana tujuannya adalah untuk melarang orang Mukmin agar tidak mengikuti perbuatan bodohnya orang Yahudi. Dan juga dalam kitab Ath-Thabary dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang Mukmin mengatakan "Raa`inaa" terhadap Nabi, karena hal itu merupakan kalimat yang biasa digunakan oleh orang Yahudi.

Dan Imam Ibnu Katsir memaparkan bahwa dalam surat Al-Baqarah Allah telah melarang hambanya untuk tidak menyerupai orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, baik dari ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dari Ustman bin Abi Syaibah, dari Abu An-Nadhr Hasyim, Ibnu Qasim memberitahukan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk golongan mereka". (HR.Ahmad dan Abu Dawud)

Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa hadits tersebut mengandung larangan sekaligus ancaman terhadap tindakan menyerupai orang-orang kafir, baik dari segi perkataan, perilaku, pakaian, perayaan hari besar, dan ibadah mereka, maupun hal lainnya yang tidak pernah disyari'atkan dan tidak diakui keberadaannya.

Jadi, termasuk tasyabbuh yaitu meniru terhadap orang-orang yang tidak shalih, sekalipun mereka itu dari kalangan kaum Muslimin, seperti halnya orang fasik,

awam, jahil dan orang yang tidak sempurna ke-Islamannya (Badui).

Dan telah jelas bahwa dalam ketetapan Allah dalam sariat Islam wajib menyelisih golongan orang non-Muslim dalam semua perkara. Karena Hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya keburukan dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang menyesatkan.

Dalam pembahasan *tasyabbuh* memang sulit untuk meneliti hukum-hukum *tasyabbuh* secara terperinci, karena setiap bentuk *tasyabbuh* masing-masing memiliki hukum tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat penyelisihannya terhadap sariat. Akan tetapi secara global, bisa menetapkan hukum umum yang bisa dipakai untuk menghukumi seluruh bentuk *tasyabbuh*.

Pada masanya, seorang Muslim yang memakai atribut non-Muslim (jas, dasi) itu sudah termasuk *tasyabbuh*, jadi, oleh sebagian ulama diharamkan, akan tetapi di masa sekarang pakaian tersebut sudah umum (banyaknya penggunaan) jadi hal tersebut bukanlah ciri khas non-Muslim lagi (Fitriani Isnaini Harahap, 2019). Oleh karena itu, selama tidak memakai atau melakukan sesuatu yang merupakan “ciri khas” sebagai identitas suatu agama (non-Muslim) tertentu, maka hal itu tidak dikatakan *tasyabbuh*. Berikut sedikit rincian batasan *tasyabbuh*; a) Bila penyerupaan *tasyabbuh* nya dengan tujuan meniru orang non-Muslim untuk turut menyemarakkan kekafirannya maka hukumnya menjadi kafir. b) Bila penyerupaan *tasyabbuh* nya dengan tujuannya hanya meniru tanpa disertai untuk turut menyemarakkan kekafirannya hukumnya tidak kafir namun berdosa. c) Bila *tasyabbuh* nya hanya tidak sengaja meniru sama sekali, hanya sekedar menjalani sesuatu yang kebetulan sama dengan mereka, maka tidak haram tetapi dihukumi makruh.

Dan *tasyabbuh* memiliki tiga dampak yaitu adakalanya menyebabkan kekufuran, berdosa, dan hukum makruh.

حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار انه اما ان يتزيا بزيبهم ميلا الى دينهم وقاصدا للتشبه بهم في شعائر الكفر او يمشي معهم الى متعبدهم فيكفر بذلك فيهما واما ان لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد او التواصل الى معملة جائزة معهم فيائم واما ان يتفق له من غير قصد فيكفره.

“kesimpulan dari penjelasan dari para ulama mengenai hukum berpakaian dengan pakaian non-Muslim adalah jika berpakaian dengan pakaian mereka karena condong kepada agama mereka dan bermaksud menyerupai mereka dalam simbol-simbol kekufuran, atau berjalan bersama mereka ke tempat ibadah mereka, maka termasuk kafir dengan sebab melakukan hal itu. Apabila tidak bermaksud seperti itu, hanya bermaksud menyerupai mereka dalam simbol-simbol hari raya mereka, atau hanya mengantarkan (seorang Muslim) pada muamalah yang diperkenankan, maka hal itu berdosa (tidak sampai Kafir). Apabila melakukan

*hal yang sama tanpa bermaksud apapun, maka hukumnya makruh”*(Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar al-Masyhur, 1971).

Dan kemakruhan memakai pakaian yang menjadi simbol non-Muslim juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari. Namun beliau mengutip pada pendapatnya Imam Malik yang menyatakan “ tidak makruh bila tidak menjadi kekhususan pakaian non-Muslim “. Imam Ibnu Hajar menjelaskan :

وقد كره بعض السلف لبس البرنس لانه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به  
قيل فانه من اللبوس النصرى قال كان يلبس ها هنا .

*“Sebagai ulama salaf menghukumi makruh memakai burnus (mantel bertudung kepala), karena itu merupakan pakaian pendeta. Imam Malik ditanya mengenai hukumnya, beliau menjawab tidak mengapa. Dikatakan pada Imam Malik, burnus itu merupakan pakaian orang-orang Nasrani, Imam Malik menjawab, “pakaian itu juga dipakai dikalangan sini”* (Albarrak Abdurrahman Nasir, 2005).

Pada bagian yang lain dalam kitab Fath Al-Bari, Ibnu Hajar menegaskan bahwa jika sesuatu yang sama tersebut tidak menjadi kekhususan simbol non-Muslim, maka tidak mengapa. Beliau menjelaskan hal tersebut, tanpa menyinggung niat menyerupai atau tidak. Dan menambahkan dari Ibnu Taimiyah bahwa bila seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak sengaja meniru orang non-Muslim, hanya saja sekedar kebetulan, maka perbuatan semacam ini diperdebatkan terlarang tidaknya. Dan perbuatan semacam ini terkadang dilarang agar tidak menjadi sarana melakukan hal-hal yang seharusnya di jauhi, seperti halnya perintah mewarnai jenggot putih, memelihara jenggot dan memotong kumis. Sebagaimana Nabi bersabda:

غير والشيب ولا تشبهوا باليهود

*“Rubahlah uban rambut kepala kamu dan jangan kamu meniru kaum Yahudi”.*

Hadis ini menunjukkan bahwa persamaan putihnya jenggot dengan mereka bukanlah hal yang disengaja atau yang diinginkan, akan tetapi hal itu berjalan dengan sendirinya. Persamaan semacam ini yang merupakan suatu kebetulan, yang tetap diperintahkan untuk menyelisihinya mereka.

Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah ayat 104 menunjukkan larangan yang sangat kuat, dan peringatan serta ancaman atas peniruan terhadap orang non-Muslim dalam masalah ucapan, perbuatan, penampilan, hari raya, ibadah dan sebagainya yang tidak disyariatkan oleh agama Islam (Umar Bin Abdullah al-Muqbil, 2022). Berdasarkan beberapa pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama tidak memakai atau melakukan sesuatu yang merupakan “ciri khas” sebagai identitas suatu agama (non-Muslim) tertentu dan tidak ada tujuan apapun,

maka hal itu tidak dikatakan *tasyabbuh*.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Penjelasan *tasyabbuh* ialah meniru pada segala sesuatu yang termasuk ciri khas non-Muslim, baik ditinjau dari segi akidah, adat-istiadat, pribadatan, dan hal-hal yang bertentangan dengan naahs-naahs serta prinsip sariat, atau dikhawatirkan akan membawa kerusakan. Dan golongan yang dilarang untuk ditiru ialah yang tidak shalih, meskipun dari kalangan kaum Muslimin, orang Kafir, musyrik, orang yang fasik, orang-orang awam dan jahil, dan orang-orang badui yang tidak sempurna agamanya. Standarisasi *tasyabbuh* ialah selama tidak memakai atau melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas sebagai identitas suatu agama (non-Muslim) tertentu dan tidak ada tujuan apapun, maka hal itu tidak dikatakan *tasyabbuh*.

## REFERENCES

- Abu Fateh, Kholilurrohman. 2010. *Untaian Mutiara Aqidah Ahlusunnah Wal Jama`Ah. Masjid Al-Madanih Cbd Ciledug Tanggeran Banten*. Ciledug Tanggeran Banten.
- Al-Aql, Nashir Bin Abdul Karim, "mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum", *islamic digital library*, 2002.
- Al-Luwahiq, Jamil Bin Habib. 2007. *Tasyabbuh yang dilaran gdalam fikih islam*, terj. Asmuni. Jakarta: Darul Falah. 17.
- Al-Muqbil, Umar Bin Abdullah. 2022. *50 Kaidah Nabawiyah Untuk Jiwa Dan Kehidupan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur`an, 7: 31.
- Al-Qur`an, 7: 31.
- Amanah,Novi. Hukum Tasyabbuh (Mencontoh/Menyerupai) Menurut Islam. Assajidin, 06 Oktober,2023.
- Budi Lestari,Sri. 2014. *Fashion Sebagai Komunikasi Identitas Sosial Di Kalangan Maha Siswa*. Vol.14.
- Budiwanti, Erni. 2018. *Penguatan Identitas Agama Di Ruang Publik : Pawai Ogoh-Ogoh Dan Nyepi Di Bali Dan Lombok*. t.tp.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Dwiyznti,Pujasstawa,Laksmiwati. 2022. *Pengaruh Budaya Pop Korea Terhadap Gaya Hidup Remaja Di Kota Denpasar*, Bali. T.Tp. Studi Antropologi Universitas Adayana. Vol:2 no:2.

- Firdasari, Della Masfufaisya. 2021. *Adab Berpakaian Bagi Wanita Dalam Kitab Riyadusalihin Karya Imam Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf An-Nawawy Ad-Dimisqy*. Ponorogo. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Harahap, Fitriani Isnaini. 2019. *Pandangan Akademi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu*. Sumatera Utara: Al-Ahwal Syakhshiyah.
- Harahap, Fitriani Isnaini. 2019. *Pandangan Akademi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu*. Sumatera Utara: Al-Ahwal Syakhshiyah 26
- Ilyas, Musyfikah. T.t. *Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.T.tp.
- Ilyas, Musyfikah. t.t. *Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam*. Makassar. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.t.tp.
- Moh Tamimi,Irham. 2022. “ *Adab Berhias Perempuan Menurut Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik)*”. Kudus. Kudus.Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ushuluddin.
- Muhammad,Bin Hasan Bin Umar Abdurrahman. 1971. *Bugyatul Al-Mustarsyidin*..Beirut .Lebanon. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Mursalim, Delia Eka Putri. 2016. *Analisi Prilaku Mimetik Dikalangan Siswi Sma Negeri 1 Makassar Terhadap Trend Fashionista Instagram*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol,5 no, 2.
- Nashir, Al-Barrak Abdur Rahman. 2005. *Fath Al-Bari*. t.t. Dar Tahybah.
- Novika, Shela. 2023. *Peran Budaya Populer Dimedia Sosial Instagram Dalam Perkembangan Fashion Dikalangan Mahasiswa*. Curup. Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Nur Salim, Ikhwan Ahmad. 2016. *Aplikasi Fotografi Fashion Pada Rublik Mode Majalah Dewi*. Semarang. Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- Permatasari,N,. dan Trijayanto,Danang. 2017. “*Motif Eksistensi melalui Pengguna Hashtag (#OOTD) Di Media Sosial Instagram*”. Promedia.vol,3.No.2.
- Purnama, Yulia. *Allah Tidak Perlu Dibela?*. Muslim. Or. Id.22, (January, 2022).
- Ramandita, Alifia Dwi. 2021. *Kontruksi Pemberitaan Konversi Agama Dalam Perspektif HAM*. Jakarta. Uin Syarif Hidayatullah.
- Rayhan ferdiyanto, Rakha.2020.”*Fashion Sebagai Identitas Pada Komunitas Punk Di Semarang*”. Semarang,Universitas Diponegoro.
- Romdon ,Hidayatulloh. 2017. *Pengaruh adab-adab shalat berjamaah terhadap... lampung*



tengah.

Sarwat, Ahmad. 2015. *Seri Fiqih Kehidupan (3) Salat*. Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing.

Syofrianisda, 2020," *Karakteristik Pakaian Muslimah Dalam Tinjauan Al-Qur`An Dan Hadits*", Sumatra Barat. Pasaman Barat .Vol 2, No I.

Thohari, Fuad. 2023. *Fatwa-fatwa di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka. 242.

Wirastho,Edy. An-Nabilah Amatullah. T.T. *Implementasi Jilbab Dalam Al-Qur`an Surat Al-Ahzab Ayat 59*. Karanganyar, Jawa Tengah. Progam Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`An (STIQ)Isy Karima.

Wulansari, Amelia. "Gaya Busana Millenial Yang Semakin Beragam Model Dan Cara Pemakaian". *Mijil*, 06. 2023.

Yukiza, Lini. 2021. "Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslim Dikalangan Wanita Muslim". Bengkulu.Vol 1,No 1.